

BAB IV

PENUTUP

Kesimpulan

1. Adapun syarat intern emiten sebelum penawaran umum adalah melakukan kajian mendalam terhadap intern emiten, meminta persetujuan RUPS, menunjuk pihak lembaga dan profesi penunjang pasar modal dan pihak penjamin emisi, mempersiapkan berbagai dokumen yang diperlukan, dan membuat kontrak pendahuluan dengan bursa efek. Akibat hukum dari para pihak yang terkait dalam penawaran umum adalah terikatnya para pihak tersebut dengan PT. Cenko untuk melaksanakan segala hak dan kewajiban yang sudah disepakati dalam kontrak perjanjian untuk melaksanakan penawaran umum.
2. Alasan investor menggugat PT. Cenko adalah dirubahnya penggunaan dana hasil penawaran umum oleh Direksi dan Komisaris emiten.

Saran

1. Syarat intern emiten dan Prosedur penawaran umum sangatlah penting untuk diperhatikan bagi emiten, agar pelaksanaan penawaran umum emiten berjalan efektif dan efisien.
2. Pengajuan gugatan oleh investor terhadap emiten dan para pihak yang ikut memberikan pendapatnya dalam prospektus dalam rangka penawaran umum emiten merupakan bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh UUPM kepada investor dalam rangka menegakkan hukum pasar modal.